



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan dan tuntutan dunia usaha dan perkembangan teknologi untuk percepatan pengembangan berusaha, investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pengaturan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima dalam perizinan;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu melakukan penyesuaian penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- (3) Perangkat daerah teknis memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMPTSP dan ditembusukan kepada pihak terkait terhadap kegiatan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP menindaklanjuti pertimbangan teknis atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan perizinan dan nonperizinan, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari perangkat daerah teknis terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar untuk penerbitan rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Kepala perangkat daerah teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertugas di DPMPTSP sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur memberikan tunjangan kinerja khusus kepada petugas penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Standar Pelayanan Publik

Pasal 11

Untuk memberikan pelayanan publik untuk dapat berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, wajib ditetapkan:

- a. Standar Pelayanan Publik; dan
- b. Standar Operasional Prosedur

Pasal 12

- (1) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;

- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) meliputi komponen:
- a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. output.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut atas permohonan perizinan dan nonperizinan yang diajukan, DPMPTSP dapat melakukan rapat pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Dalam penerbitan, pengalihan, pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan Kepala DPMPTSP wajib mendapatkan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait.
- (3) Jangka waktu penerbitan, pengalihan, pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan selama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar serta DPMPTSP telah menerima pertimbangan teknis atau rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian dokumen perizinan dan nonperizinan secara manual maupun elektronik ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR